

ARTIKEL

TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN DALAM SUATU PERJANJIAN KONSENSUL DI HUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN KUHPIDANA

**TARIGAN MUDA LIMBONG
NPM. 218040030**



**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG 2023**

ABSTRAK

Konsep wanprestasi dan penipuan menurut dogmatik hukum merupakan dua konsep yang berbeda, konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya kedua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan, namun demikian untuk menentukan batasan di antara kedua konsep tersebut tidak mudah.

Untuk dapat terciptanya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana dari tujuan hukum itu sendiri, maka oleh karena itu perlu kiranya para penegak hukum dapat mengkaji dan membedakan mana wanprestasi dan mana suatu tindak pidana penipuan dalam hubungan kontraktual.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penelitian diartikan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, atau cara 12 tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah usaha pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.

Hasil penelitian, dapat disimpulkan atas permasalahan yang dikemukakan: 1. Pemerintah dapat membuat undang-undang mengenai bilyet giro agar penegak hukum dalam hali ini hakim dalam memutuskan perkara tidak melanggar asas undang-undang. Bagaimanapun juga undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat

maupun pribadi. 2. Warga masyarakat agar dapat menambah wawasan yang akan dijadikan masukan atau informasi mengenai surat-surat berharga khususnya bilyet giro, serta lebih waspada dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diberi saran sebagai berikut: 1. Hakim dalam kasus Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd dalam membuat pertimbangan harus secara argumentatif untuk menentukan kesalahan yang terbukti harus memperhatikan segala aspek fakta yang terungkap di persidangan, dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus disertai alasan-alasan dan dasar-dasar legalistik yang dijadikan dasar dalam putusan agar tidak batal demi hukum. Bahwa sangat jelas perbuatan terdakwa terbukti unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Pidana Penipuan, Perjanjian, Hutang Piutang.

RINGKESAN

Konsep wanprestasi jeung panipuan nurutkeun dogmatik hukum aya dua konsép anu béda, konsép wanprestasi nyaéta domain hukum perdata sakumaha dimaksudkeun dina Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedengkeun konsép panipuan mangrupa domain hukum pidana sakumaha dimaksud dina Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ku alatan éta, dua konsép ieu teu bisa ditukeurkeun, kumaha oge nangtukeun wates antara dua konsép ieu teu gampang.

Pikeun nyiptakeun kaadilan jeung kapastian hukum, sakumaha tujuan hukumna sorangan, ku kituna para penegak hukum kedah tiasa diajar sareng ngabédakeun antara wanprestasi jeung mana tindak pidana panipuan dina hubungan kontraktual.

Spésifikasi panalungtikan anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta déskriptif analitis. Méthode panalungtikan dihartikeun salaku hiji tipe pamikiran anu digunakeun dina panalungtikan jeung penilaian, atawa téhnik umum pikeun élmu pangaweruh, atawa cara nu tangtu pikeun ngalaksanakeun hiji prosedur. Sedengkeun anu dimaksud panalungtikan nyaéta tarékah pikeun manggihan fakta-fakta kalawan ngagunakeun métode obyékatif anu jelas, pikeun manggihan hubungan buktina pangaweruh jeung ngahasilkeun dalil atawa hukum.

Hasil panalungtikan bisa dicindekkeun ngeunaan masalah-masalah anu diébréhkeun: 1. Pamaréntah bisa nyieun undang-undang ngeunaan bilyet giro sangkan para penegak hukum, dina hal ieu hakim mutuskeun perkara henteu ngalanggar prinsip-prinsip hukum. Sanajan kitu undang-undang mangrupa sarana pikeun ngahontal karaharjaan méntal jeung material pikeun masarakat atawa pribadi. 2. Warga masarakat bisa nambahan pangaweruh anu baris dijadikeun asupan atawa informasi ngeunaan surat-surat berharga, hususna bilyet giro, sarta leuwih waspada dina ngagunakeun bilyet giro salaku alat pembayaran. Dumasar kana kacindekan anu diébréhkeun di luhur, bisa ditepikeun sababaraha saran: 1. Hakim perkara Putusan Nomer: 306/Pid.B/2017/PN.Smd dina nyieun tinimbangan kudu ku cara arguméntasi dina nangtukeun kasalahan nu kabuktian kudu merhatikeun sakabéh aspék fakta anu diungkabkeun dina sidang, dina nangtukeun tindak pidana anu dilakukeun ku terdakwa kudu dibarengan ku alesan jeung dasar legalistik anu dijadikeun dasar dina putusan sangkan teu batal demi hukum. Jelas pisan yén tindakan terdakwa kabuktian unsur-unsur tina Pasal 378 KUHP.

Kecap Konci: Pidana Penipuan , Perjangjian, Hutang Piutang.

ABSTRACT

The concepts of default and fraud according to legal dogmatig are two different concepts, the concept of default is the domain of civil law as referred to in Article 1328 of the Civil Code, while the concept of fraud is the domain of criminal law as referred to in Article 378 of the

Criminal Code. Therefore, the two concepts are not interchangeable, however, determining the boundaries between the two concepts is not easy.

To be able to create justice and legal certainty, as the purpose of the law itself, it is therefore necessary for law enforcers to be able to study and distinguish between default and fraud in contractual relationships.

The research specification used in this research is descriptive analytical. Research method is defined as a type of thinking used in research and assessment, or a technique common to science, or a certain way to carry out a procedure. Meanwhile, what is meant by research is an attempt to find facts according to clear objective methods, to find factual relationships and produce propositions or laws.

The results of the research can be concluded on the issues raised: 1. The government can make laws regarding bills of exchange so that law enforcers, in this case judges, in deciding cases do not violate the principles of law. After all, the law is a means to achieve spiritual and material welfare for society and individuals. 2. Citizens so that they can add insight that will be used as input or information about securities, especially current accounts, and be more vigilant in using current accounts as a means of payment. Suggestions Based on the conclusions described above, the following suggestions can be made: 1. The judge in the case of Decision Number: 306/Pid.B/2017/PN.Smd in making considerations must be argumentative to determine proven guilt must pay attention to all aspects of the facts revealed at trial, in determining the criminal offense committed by the defendant must be accompanied by legalistic reasons and bases that are used as the basis for the decision so that it is not null and void. It is very clear that the defendant's actions have proven the elements of Article 378 of the Criminal Code.

Keywords: Criminal Fraud, Agreement, Accounts Payable.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana penipuan adalah salah satu tindakan melanggar hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena, tindak pidana penipuan sangatlah mudah untuk dilakukan hanya dengan bermodalkan kemampuan untuk menyakinkan seseorang dengan kebohongan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul dan akan terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya.

Terjadinya penipuan yang diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian haruslah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP dan menggunakan upaya tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi

orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan, yakni barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau suatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pasal 378 KUHP untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Masyarakat umumnya tidak mengerti dan tidak memahami hukum sehingga setiap permasalahan terjadi, apakah masalah yang dihadapi masuk dalam lingkup hukum perdata atau hukum pidana, Permasalahan muncul dan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan penipuan atau wanprestasi, ada yang berpendapat bahwa kasus yang diawali atau didahului dengan hubungan kontrak adalah wanprestasi, sementara pendapat kedua menganggap bahwa ini tidak selalu berakibat wanprestasi dapat pula merupakan penipuan. Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontrak, seperti kontrak kerjasama, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian, tampak selintas merupakan perkara keperdataan, namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur pidana.

Konsep wanprestasi dan penipuan menurut dogmatig hukum merupakan 2 (dua) konsep yang berbeda, konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya kedua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan, namun demikian untuk menentukan batasan di antara kedua konsep tersebut tidak mudah.

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum perjanjian/perikatan. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan perjanjian/perikatan tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan. Untuk dapat terciptanya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana dari tujuan hukum itu sendiri, maka oleh karena itu perlu kiranya para penegak hukum dapat mengkaji dan membedakan mana wanprestasi dan mana suatu tindak pidana penipuan dalam hubungan kontraktual.

Problematika tersendiri bagi para aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi para aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang kepentingannya dirugikan. Maka dengan demikian peneliti hendak memberikan judul sebagai berikut : **“Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dalam Suatu Perjanjian Konsensuil Di Hubungkan Dengan Kuhperdata Dan Kuhpidana”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik yang membedakan antara perbuatan wanprestasi dengan delik penipuan dalam suatu perjanjian Konsensuil?
2. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara penipuan yang diawali dengan perbuatan perdata ?
3. Apa upaya yang dapat di lakukan oleh korban penipuan dalam suatu Perjanjian Konsensuil ?

C. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penelitian diartikan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, atau cara 12 tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan yang dimaksud

dengan penelitian adalah usaha pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian atau kontrak yang mengandung unsur penipuan dalam perjanjian jual beli yang mengakibatkan terjadinya cacat kehendak dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian yang berdampak merugikan penggugat ditambah dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum dari para tergugat.

Ketentuan yang mengatur mengenai asas konsensualitas ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Masyarakat umumnya tidak mengerti dan tidak memahami hukum sehingga setiap permasalahan terjadi, apakah masalah yang dihadapi masuk dalam lingkup hukum perdata atau hukum pidana, permasalahan muncul dan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan penipuan atau wanprestasi, ada yang berpendapat bahwa kasus yang diawali atau didahului dengan hubungan kontrak adalah wanprestasi, sementara pendapat kedua menganggap bahwa ini tidak selalu berakibat wanprestasi dapat pula merupakan penipuan. Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontrak, seperti kontrak kerjasama, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian, tampak selintas merupakan perkara keperdataan, namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur pidana.

Terjadinya penipuan yang diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian haruslah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP dan menggunakan upaya tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau

isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan, yakni barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam kontrak yg dilakukan didalam akte dibawah tangan tidak melibatkan pejabat yang pada umunya berwenang, hanya terbatas oleh para pihak. Namun berbeda halnya dengan akte notariil yang didalamnya dapat terlibat pihak yang berwenang, dari pihak ketiga yaitu pejabat yang pada umunya berwenang. Secara teoritis akte dibawah tangan yang tanpa keterlibatan dari pihak pejabat yang berwenang banyak terdapat rawannya adanya suatu penipuan, adanya penipuan disebabkan karena ketidaktahuan dari pihak lainnya. Dapat terjadi dengan tipuan atau muslihat, kebohongan, dengan memakai nama palsu salah satu pihak dalam menutup kontrak/perjanjian, padahal senyatanya mereka tidak tahu apa yang diakseptasikan. Meski tidak banyak bila dibandingkan dengan akte dibawah tangan, akte autentik pun diakseptasi karena adanya penipuan karena pejabat yang berwenang sebenarnya hanya mengkonstantir kesepakatan para pihak. Pejabat yang berwenang hanya meneliti kebenaran formil, tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil.

B. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau vermogensdelicten sebagaimana yang diatur dalam yang dimuat didalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395, title asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang.

Tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penipuan harus memenuhi bagian inti Pasal 378 ditambah bagian inti lain. Kualifikasi Tindak pidana penipuan sering dijadikan suatu mata pencaharian (Borep), selain itu beroep adakalanya diterjemahkan sebagai “karena jabatan atau dengan pekerjaan, adalah suatu mata pencaharian atau

jabatan tertentu di mana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu". Dalam Pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang terbatas dan tertentu ini adalah merupakan ciri dari suatu mata pencaharian, seorang kasir atau bendaharawan adalah merupakan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, ialah sebagai pemegang dan pengurus keuangan dari suatu perusahaan atau jawatan. Ia tidak berfungsi dan bertugas lain di luar/pekerjaan yang menyangkut keuangan.

Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa Tindak Pidana aduan tidak dapat dituntut bila tidak ada pengaduan dari korban, atau dengan perkataan lain, dasar penuntutan dari tindak pidana pengaduan adalah pengaduan dari korban. Sedangkan tindak pidana bukan aduan, dapat dilakukan penuntutan meskipun tanpa pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana aduan ada yang bersifat absolut yang artinya pengaduan korban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar tindak pidana ini bisa dilakukan penuntutan, misalnya Pasal 284 KUHP, Pasal 310 KUHP. d. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana Diperberat, Tindak Pidana Ringan Tindak pidana sederhana atau disebut juga dengan istilah tindak pidana standar memiliki unsur-unsur standar yang harus dimiliki pula oleh kedua bentuk lainnya. Jika ada tambahan unsur lain terhadap unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana sederhana tersebut yang sifatnya lebih berat, maka tindak pidana termaksud dikategorikan sebagai tindak pidana diperberat. 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Didalam perbuatan yang dapat dipidana dikenal adanya dua unsur yang melekat, yaitu Criminal Act (unsur yang melekat pada perbuatannya) dan Criminal Responsibility atau Criminal Liability (unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana) yang dalam istilah hukum disebut sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Moeljatno mengemukakan dua syarat atau dua unsur untuk dapat dipidananya seseorang yang terdiri dari syarat formil dan syarat materil. Yang dimaksud dengan syarat formil adalah perbuatan yang dilakukan harus memenuhi rumusan undang-undang, sebagaimana konsekuensi adanya asas legalitas didalam hukum pidana. Sedangkan syarat materil agar suatu perbuatan dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum yang oleh masyarakat dirasakan betul-betul sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang bersifat melawan hukum ini oleh Moeljatno disebutkan sebagai syarat mutlak untuk tindak pidana.

Penipuan yang terjadi dalam hubungan kontraktual tidak sedikit diselesaikan dalam ranah hukum pidana karena pada dasarnya kepolisian tidak bisa menindaklanjuti kasus perdata yang dilaporkan oleh korban, maka korban dengan legasnya mengatakan suatu tindakan yang merugikan pihaknya dan merasa haknya tak terpenuhi atau disebut wanprestasi yang terjadi dalam hubungan kontraktual sebagai tindak pidana penipuan. Maka dalam pelaporan tersebut, kepolisian yang terkait dapat menganalisis secara khusus apakah tindakan tersebut dikatakan wanprestasi atau tindak pidana penipuan. Semakin maraknya kejahatan dalam bidang ekonomi khususnya didalam hubungan kontraktual mengharuskan kita sebagai pihak yang terkait dan terlibat dalam kontrak tersebut tidak mudah lengah dan mengerti terlebih dahulu apa yang akan diperjanjikan dan kaitan hukumnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Untuk mencegah terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang melakukan hubungan kontraktual. Secara sosiologis, kejahatan dalam hubungan kontraktual meunjukkan bahwa begitulah keadaan nyata didalam dunia bisnis dan menunjukkan bahwa tidak adanya lagi keramahan (unfriendly business atmosphere) dalam bisnis bahkan seperti sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya selaku pelaku bisnis.

Kejahatan bisnis sendiri tidak sedikit yang berujung pada terjadinya tindak pidana khususnya dalam hal perjanjian/kontrak. Kelalaian dan kurang pahamnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak dimanfaatkan pelaku untuk meraup keuntungan diluar perjanjian yang tertulis dan disepakati. Suatu perbuatan yang diawali dengan hubungan kontraktual tidak selalu dapat dikatakan sebagai wanprestasi namun dapat juga berujung pada penipuan. Didalam konteks tersebut, pelanggaran dalam bisnis sudah mendekati tingkat yang mengkhawatirkan dan bahkan perangkat hukum untuk menemukan pelakunya hampir tidak memadai lagi. Singkatnya dalam bisnis hamper sudah tidak ditemukan lagi ketertiban dan kepastian hukum yang berujung itikad baik. Konsekuensi logika dari masalah tersebut adalah diperlukan perangkat hukum lain yaitu hukum pidana untuk membantu menemukan pelaku dan beritikad baik kepada korban.

Penipuan yang terjadi dalam hubungan kontraktual tidak sedikit diselesaikan dalam ranah hukum pidana karena pada dasarnya kepolisian tidak bisa menindaklanjuti kasus perdata yang dilaporkan oleh korban, maka korban dengan legasnya mengatakan suatu tindakan yang merugikan pihaknya dan merasa haknya tak terpenuhi atau disebut

wanprestasi yang terjadi dalam hubungan kontraktual sebagai tindak pidana penipuan. Maka dalam pelaporan tersebut, kepolisian yang terkait dapat menganalisis secara khusus apakah tindakan tersebut dikatakan wanprestasi atau tindak pidana penipuan. Semakin maraknya kejahatan dalam bidang ekonomi khususnya didalam hubungan kontraktual mengharuskan kita sebagai pihak yang terkait dan terlibat dalam kontrak tersebut tidak mudah lengah dan mengerti terlebih dahulu apa yang akan diperjanjikan dan kaitan hukumnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Untuk mencegah terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang melakukan hubungan kontraktual. Secara sosiologis, kejahatan dalam hubungan kontraktual meunjukkan bahwa begitulah keadaan nyata didalam dunia bisnis dan menunjukkan bahwa tidak adanya lagi keramahan (unfriendly business atmosphere) dalam bisnis bahkan seperti sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya selaku pelaku bisnis.

Kontrak atau perjanjian dapat menghasilkan perikatan apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut disebut wanprestasi, artinya prestasi yang seharusnya dipenuhi tidak dilakukan maka hak pihak yang lain yang bersangkutan menjadi tak terwujud dan disebut kerugian. Pihak yang mengalami kerugian jika secara perdata dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena mengalami kerugian atau tidak terpenuhinya hak salah satu pihak. Secara umum, suatu tindak pidana penipuan dapat saja terjadi dalam melakukan suatu perjanjian khususnya dalam hubungan kontraktual, karena ketidakpahaman salah satu pihak dalam melakukan perjanjian atau kontrak.

Kelengahan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya untuk melakukan suatu penipuan, penipuan biasanya terjadi untuk menguntungkan diri sendiri dari pihak lain yang terlibat dalam kontrak. Keadaan tersebut membuat pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak dapat saja melakukan kecurangan. Maka terlebih dahulu pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak memahami isi kontrak tersebut. Perjanjian atau kontrak dapat dibuat dengan cara dibawah tangan atau akte dibawah tangan dan dapat pula dengan akte notariil atau akte autentik. Dalam kontrak yg dilakukan didalam akte dibawah tangan tidak melibatkan pejabat yang pada umumnya berwenang, hanya terbatas oleh para pihak. Namun berbeda halnya dengan akte notariil yang didalamnya dapat terlibat pihak yang berwenang, dari pihak ketiga yaitu pejabat yang pada umumnya berwenang. Secara teoritis akte dibawah tangan yang tanpa

keterlibtan dari pihak pejabat yang berwenang banyak terdapat rawannya adanya suatu penipuan, adanya penipuan disebabkan karena ketidaktahuan dari pihak lainnya. Dapat terjadi dengan tipuan atau muslihat, kebohongan, dengan memakai nama palsu salah satu pihak dalam menutup kontrak/perjanjian, padahal senyatanya mereka tidak tahu apa yang diakseptasikan. Meski tidak banyak bila dibandingkan dengan akte dibawah tangan, akte autentik pun diakseptasi karena adanya penipuan karena pejabat yang berwenang sebenarnya hanya mengkonstantir kesepakatan para pihak. Pejabat yang berwenang hanya meneliti kebenaran formil, tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil.

Dalam asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*). Menurut Sutan Remy Syahdeini kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable*.

Selanjutnya Sutan Remy Syahdeini menjelaskan: *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelakupelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku dan pidana. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan – tindakan tersebut.

Penyelesaian tindak pidana penipuan melalui jalur nonpenal atau jalur diluar pengadilan pidana. Penanggulangan atau penyelesaian secara jalur nonpenal, mempunyai tujuan yaitu penyardaran untuk meningkatkan kesadaran hukum untuk mencegah perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Penyelesaian diluar pengadilan biasanya melalui proses mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian melalui mediasi biasanya ditempuh oleh pihak yang ingin menyelesaikan suatu perkaranya tidak dengan proses pidana, namun ingin agar perkaranya dapat terselesaikan dengan memiliki jaminan kepastian hukum yang tetap. Penyelesaian melalui jalur mediasi, penyelesaian perkara melalui pengengah yaitu mediator. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa nonlitigasi berdasarkan kesepakatan bersama para pihak melalui penengah (mediator) yang netral dan tidak membuat keputusan, tetapi secara aktif memfasilitasi dialog kedua pihak yang terbuka dan jujur untuk mencapai mufakat.

Mediasi penal juga merupakan upaya penerapan keadilan restoratif. Penyelesaian melalui mediasi penal dapat dilakukan oleh kepolisian yang sebagai pintu utama dalam sistem peradilan pidana, dengan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan suatu perkara perlindungan konsumen berdasarkan surat telegram rahasia Kepolisian Negara Republik Indoneisa No: STR/583/VII/2012 Tanggal 8-8-2012 Tentang Contoh Penanganan Kasus yang berkaitan dengankonsep Restoratif Justice. Jika dalam pemenuhan kerugian melalui jalur diluar pengadilan masih tidak mendapatkan haknya maka pihak yang dirugikan dapat menuntut kembali melalui jalur penal atau pengadilan karena itikad baik pihak tersebut tidak dihargai. Dengan tujuan menyadarkan pelaku tidak terlepas sebagai hakikat manusia.

Menurut Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kewenangan negara untuk memidana haruslah berdasarkan hukum pidana materil dan karena itu adanya kitab KUHAP yang juga disebut sebagai hukum pidana formiil, memungkinkan berlakunya hukum pidana materil dalam kenyataan. Kedua bidang hukum ini berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan,

sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menentukan perbuatan (dan pembuatnya itu).

Menurut Mezger, hukum pidana adalah hukum yang mengikat pada suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Pengertian hukum pidana tersebut mengandung dua pokok, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam hukum positif memiliki tiga kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Memenuhi rumusan tindak pidana. Suatu perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana sebelumnya telah diatur dalam suatu aturan tertentu. Apabila ada suatu perbuatan yang dilakukan seseorang memenuhi rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.
- b. Bersifat melawan hukum. Mengenai sifat melawan hukum, terdapat dua doktrin, yaitu dua hal dibawah ini.
 - 1) Doktrin sifat melawan hukum formal. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum bila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dan undang-undang, sedangkan sifat melawan hukumnya dapat hapus hanya berdasarkan ketentuan undang-undang (hukum tertulis).
 - 2) Doktrin sifat melawan hukum materiil. Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya ditentukan oleh undang-undang (hukum tertulis) saja, tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum yang masuk dalam rumusan sebagai tindak pidana dapat berdasarkan undang-undang (hukum tertulis atau berdasarkan aturan yang tidak tertulis).
 - 3) Tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan, meskipun telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang (hukum tertulis).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik yang membedakan perbuatan wanprestasi dengan delik penipuan dalam suatu kontrak dapat didasarkan pada yurisprudensi tahun 2018 Nomor Katalog 4/Yur/Pid/2018 Bidang Hukum Pidana Klasifikasi

Hukum Pidana Penipuan yang berpendapat bahwa jika para pihak dalam suatu kontrak tidak memenuhi kewajiban sesuai yang disepakati dalam perjanjian yang dibuat secara sah itu bukanlah merupakan suatu delik penipuan, namun merupakan suatu wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik. Dengan demikian jika suatu kontrak di dasarkan pada itikad baik dari awal pembuatan suatu kontrak, maka jika para pihak melanggar kontrak tersebut hal tersebut merupakan suatu perbuatan wanprestasi dan apabila suatu kontrak di dahului dengan niat atau itikad buruk seperti tipu daya/muslihat, kebohongan, memakai nama palsu atau martabat palsu salah satu pihak dalam menutup kontrak/perjanjian maka berdasarkan yurisprudensi di atas tindakan tersebut merupakan suatu delik tindak pidana penipuan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penipuan Yang Di Awali Perbuatan Perdata
 - a. Analisis perkara pidana No. 211 K/Pid/2017 (Erni Saroinsong). Untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak. Karena pada prinsipnya berdasarkan pada yurisprudensi No 4/Yur/Pid/2018 tahun 2018 berpendapat Bahwa Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.
 - b. Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur Pasal 372 KUHP tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Perbuatan terdakwa sejak awal terlihat menggerakkan korban dengan melakukan sebuah upaya secara melawan hukum yaitu maratabat palsu, rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat agar korban menyerahkan uang kepada terdakwa dan tindakan terdakwa terbukti dengan alat bukti dipersidangan. Unsur tidak melawan

hukum tidak terpenuhi maka terdakwa secara sah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP yaitu tentang Penipuan. Putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd tidak sesuai atau tidak tepat sebagaimana mestinya bahwa hakim dalam memutus pidana penjara selama 10 tahun melebihi ketentuan ancaman pidana dari Pasal 372 KUHP, dimana dalam ancaman pidana Pasal 372 KUHP paling lama empat tahun yang bertentangan dengan asas legalitas, dan asas keadilan bagi terdakwa.

- c. Analisis Perkara Pidana Nomor : 03 / Pid.B / 2017 / PN. Kng
Dalam hukum Acara Pidana dikenal dengan putusan lepas dari segala tuntutan (onslag van recht vervolging), putusan lepas dari segala tuntutan hukum. jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Terdakwa lepas dari segala tuntutan di sebabkan suatu perbuatan terdakwa yang di dakwakan bukanlah terbukti telah di lakukan, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakn suatu tindak pidana.
3. Upaya yang dapat dilkukan jika terjadi tindak pidana penipuan yang di dasarkan pada adanya hubungan kontrktul adalah dapat menempuh dua jalur yaitu :
 - a. Kebijakan jalur Penal (menempuh jalur hukum pidana)
 - b. Kebijakan kriminal jalur Nonpenal (menempuh jalur non hukum pidana)

B. Saran

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada eksekutif dan legislatif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting) yang terkait dengan konsep wanprestasi dan konsep penipuan dalam rumusan Undang-undang, dalam operasionalnya konsep wanprestasi dan konsep penipuan dapat dimasukkan dalam Pasal Rancangan Undang-undang hukum pidana disesuaikan dengan perkembangan hukum menyangkut hubungan

kontraktual. Sehingga `karakteristik wanprestasi dan karakteristik penipuan yang lahir dari adanya hubungan kontraktual akan semakin jelas dan dapat diketahui batas pembeda antara karakteristik wnprestasi dengan karakteristik penipuan. Dalam putusan pengadilan penerapannya konsep wanprestasi dan konsep penipuan diharapkan ada pemahaman dan penafsiran yang sama, sehingga tidak terjadi inkonsistensi hakim dalam memutus suatu perkara, sebagai acuan dan pedoman serta pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim terkait dengan persoalan wanprestasi dan penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, hal ini untuk melindungi kepentingan privat maupun kepentingan publik, dengan harapan di masa yang akan datang akan tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Saran Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai solusi atas permasalahan yang dikemukakan: 1. Pemerintah dapat membuat undang-undang mengenai bilyet giro agar penegak hukum dalam hali ini hakim dalam memutuskan perkara tidak melanggar asas undang-undang. Bagaimanapun juga undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi. 2.Warga masyarakat agar dapat menambah wawasan yang akan dijadikan masukan atau informasi mengenai surat-surat berharga khususnya bilyet giro, serta lebih waspada dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran.
3. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diberi saran sebagai berikut: 1. Hakim dalam kasus Putusan Nomor: 306/Pid.B/2017/PN.Smd dalam membuat pertimbangan harus secara argumentatif untuk menentukan kesalahan yang terbukti harus memperhatikan segala aspek fakta yang terungkap di persidangan, dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus disertai alasan-alasan dan dasar-dasar legalistic yang dijadikan dasar dalam putusan agar tidak batal demi hukum. Bahwa sangat jelas perbuatan terdakwa terbukti unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 1.
- E.Y. Kanter. dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 249
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005, hlm. 23
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.108
- Bplawyers.co.id, *Bilamana Sebuah Perdata Dapat di Proses Menjadi Sebuah Pidana*, <https://bplawyers.co.id/2018/01/18/bilamana-sebuah-perdata-dapat-diproses-menjadi-sebuahpidana/>, Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2019 Pukul 22.54 wib
- Kaelan, *Pendidikan Pncasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm 79
- Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm.161.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 64
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1995, hlm 12-13.
- RM Gatot P Soemartono, *Hukum Lingkungan Hidup Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 37.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2018), cet 5, hlm. 3.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.1
- Moeljatno, *Delik – Delik Percobaan, Delik – Delik penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 54
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.142
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 2006, Jakarta, hlm. 5.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta, 1998 hlm. 14.
- Ronny Hanittijo Soemitro, *metode penelitian Hukum dan jumetri*, Ghalia Indonesia 1990, hal.106.
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2008 hlm. 45.
- Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm.23
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1989), hlm.1
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.2

- W.L.G. Lemaire, *Het Recht in Indonesia*, dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1997), hlm.1-2.
- W.F.C van Hattum, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, dalam P.A.F. Lamintang *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,...hlm.2
- W.J.P. Pompe dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,...hlm.3.
- Simons dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,...hlm.3-4
- Van Hamel dalam Moeljatno, *Asaz-Asaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.8.
- Van Kant dalam Moeljatno, *Asaz-Asaz Hukum Pidana*,...hlm.8
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,...hlm.6
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus "Memahami Delik-Delik di Luar KUHP"* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm.18-19.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2009), hlm. 2-3.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016, hlm. 11.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016, hlm. 11.
- Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I, 1991, hlm. 50.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), ed 2, cet 1, hlm
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm 86
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), ed 2, cet 3, hlm 117
- R.subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*,penerbit PT Intermasa, Jakarta,2005. Hal 122
- Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Buku I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 185.
- Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.37.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. hal. 292.
- Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.45.
- Rusli Muhammad *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cet 1, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007) hlm 199
- Widodo Arrys, *Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, Hlm 335
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), 1982, Penerbit:Simplex Jakarta, Jakarta, hlm. 82
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 152-153.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, h.109
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.49

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo. 2018, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 85 8Ibid, h.85

JURNAL-JURNAL

Jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id, Diakses Pada Tanggal 26 November 20121 Pukul 17.53 Wib

Keyzha Natakharisma, 2013, Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Tanggal 1 Oktober

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Permata Pers, Jakarta Hlm 27

Tirtaamidjaja dan Moeljatno, Asaz-Asaz Hukum Pidana...,hlm.9

Moeljatno, Asaz-Asaz Hukum Pidana...,hlm.1.

Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Malang: UMM Press, 2015),, Op. Cit, hlm 62

INTERNET

<https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/823/begini-hubungan-pancasila-dan-uud-1945.html>,
di acses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 20.19 WIB

Suduthukum.com, Pengertian Tindak Pidana Penipuan, www.suduthukum.com/2017/04/Pengertian-tindak-pidana-penipuan.html, Diakses Pada Tanggal 12 November 2019, Pukul 15.26 wib

Roknel Maadia, 2015, Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia, Manado, April